

## **Sosialisasi Sengketa dan Penyelesaian Sengketa Tanah di Gampong Paloh Mambu Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara**

**Sulaiman, Faisal\*, Fatahillah, Raihan Putri**

Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Bukit Indah, Lhokseumawe, Indonesia

\*Corresponding Author: [faisal@unimal.ac.id](mailto:faisal@unimal.ac.id) | Phone: +6281360172004

---

### **Abstrak**

Sengketa tanah dalam kehidupan masyarakat diseluruh Indonesia sering terjadi. Sengketa tanah tersebut berupa perampasan hak atas tanah milik orang lain dan juga terjadi dalam satu obyek tanah terdapat sertifikat ganda serta transaksi jual beli tanah masih mengandalkan surat dari keuchik (kepada desa). Kasus tersebut sering terjadi terkait sengketa tanah di seluruh Indonesia. Berdasarkan hasil sosialisasi pemahaman hukum tentang sengketa dan penyelesaian sengketa tanah terjadi juga di Gampong Paloh Mambu Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara. Hasil dari sosialisasi tersebut diharapkan dapat memahami dan diterapkan di Gampong Paloh Mambu oleh perangkat pemerintah Gampong Kecamatan Nisam. Pemahaman hukum tentang pertanahan perlu mendapat edukasi kepada seluruh masyarakat Indonesia dan khususnya di Gampong Paloh Mambu. Penyelesaian sengketa mempunyai tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama secara adil dan bijaksana dengan para pihak. Salah satu cara adalah dengan menggunakan jalur *Alternative Dispute Solution* (ADR) atau sering disebut penyelesaian secara alternative. Penyelesaian secara alternative tersebut dapat dilakukan melalui proses mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah untuk mencapai kesepakatan bersama atau sama-sama menang (*win-win solution*). Dengan penyelesaian alternative tersebut, para pihak akan mendapatkan perlindungan hukum atau mendapatkan kepastian hukum atas hak serta rasa keadilan dalam menemukan jalan penyelesaian problematika yang dialami serta dalam mempertahankan hak-hak yang seharusnya dimilikinya.

**Kata Kunci:** Sengketa, Penyelesaian Sengketa tanah, Gampong Paloh Mambu.

---

### **Pendahuluan**

Di Indonesia sering terjadi berbagai masalah sengketa tanah yang pada akhirnya menjadi sengketa yang tentunya dipersoalkan oleh pelbagai pihak yang terkait. Tanah mempunyai fungsi sangat urgen bagi alam dan kehidupan manusia. Dengan demikian, tanah menjadi salah satu objek yang rawan terhadap sengketa yang menimbulkan terjadinya sengketa tanah antar individu, karena setiap individu berusaha untuk mempertahankan setiap hak yang dimilikinya dan dikuasainya. Hal tersebut sering terjadi di lingkungan masyarakat setempat. Oleh karena itu, tanah juga bagian sumber daya bagi keberlangsungan hidup manusia yang dapat dilihat baik dari sisi perekonomian, sarana atau prasarana, serta budaya. Hal tersebut secara tegas dinyatakan dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Pembahasan tentang sengketa dan penyelesaian sengketa tanah pada pengabdian ini, bertujuan memberikan jawaban atas 4 (empat) pertanyaan sering terjadi dalam kehidupan masyarakat di Indonesia dan masyarakat Gampong Mambu di Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara. Permasalahan tersebut, misalnya terkait tata cara pengadaan tanah, permasalahan tumpang tindih surat kepemilikan, permasalahan ganti rugi untuk para "penyerobot" tanah, permasalahan batasan tanah.

Penyelesaian sengketa atas tanah bisa diselesaikan dengan pelbagai cara, antara lain: 1. Penyelesaian yang dilakukan secara langsung melalui bermusyawarah. 2. Penyelesaian yang diselesaikan melalui litigasi, yakni mengajukan ke pengadilan umum secara perdata ataupun pidana. Apabila sengketa terkait penyelesaian tanah secara illegal yang dimungkinkan oleh Undang-undang No. 51/Prp/1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya atau melalui peradilan tata usaha negara. Pada umumnya, pelbagai sengketa terkait tanah bisa mengajukan ke pengadilan, baik dalam lingkup peradilan umum maupun peradilan tata usaha negara. Namun, dalam kenyataannya masih terdapat sengketa pertanahan yang penyelesaiannya melalui pengadilan dirasakan kurang efektif di samping memakan waktu dan biaya.

Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai kasus terkait sengketa pertanahan yang telah diputuskan oleh pengadilan, baik dalam tingkat pertama, banding, maupun kasasi, tanpa bermaksud untuk menggeneralisasi, tampak bahwa diperlukan peningkatan pemahaman substansi permasalahan berkenaan dengan konsep yang mendasarinya agar keputusan yang diambil sungguh-sungguh dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum, sehingga bermanfaat bagi pencari keadilan. Tidak dipungkiri bahwa masalah tanah dilihat dari segi yuridisnya saja merupakan hal yang tidak sederhana pemecahannya dan dalam suatu kasus, tidak jarang terlibat beberapa instansi yang langsung atau tidak langsung berkaitan dengan sengketa yang diajukan di pengadilan.

Penyamaan pemahaman terhadap konsep diperlukan agar konseptual dalam menanggulangi sengketa yakni dengan cara mediasi yang dilaksanakan oleh pihak yang berkaitan diluar peradilan maupun didalam peradilan. Selain itu, sengketa yang sering terjadi pada setiap wilayah tersebut diperlukan upaya hukum yang dapat menyelesaikan sengketa tanah dengan menggunakan metode mediasi. Sengketa dapat ditimbulkan oleh pelbagai macam faktor, termasuk karena proses sertifikasi tanah yang kurang kejelasan, dan dipengaruhi adanya rasa acuh dalam administrasi yang mudah di akui kepemilikan oleh pihak lain.

Dengan demikian, metode mediasi dapat dilakukan dalam pelbagai perkara konflik sengketa. Hal ini dapat dinyatakan sebagai salah satu mekanisme penyelesaian alternatif (*alternative dispute solution*) dalam pelbagai problematika di lingkungan hidup, pertanahan, perikanan, pengairan dan lain-lain yang dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Pelaksanaan mediasi antara para pihak yang bersengketa dapat dijadikan sebagai upaya dalam bentuk perdamaian. Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Mediator, yang dapat dengan cepat memberi kekuasaan hak kepada individu sengketa dalam menemukan titik terang menyelesaikan masalah dan mencapai rasa keadilan (Perma, n.d.).

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, ada dua permasalahan yang dibahas, yaitu bagaimanakah tingkat pemahaman masyarakat terhadap sengketa tanah; dan bagaimanakah model penyelesaian kasus pertanahan melalui mediasi dan berkepastian hukum?

### Metode Pelaksanaan

Pengabdian ini dilakukan dalam bentuk program sosialisasi (Maizuar et al. 2022) dengan menggunakan berbagai metode, yaitu: *pertama*, metode ceramah (Hasibuan et al. 2022), yakni menggunakan pemaparan materi (Wihardjaka and others 2018) yang telah dibuat oleh Tim Pelaksana, *kedua*, Metode Tanya Jawab, yakni digunakannya untuk merespon tingkat pemahaman (Siregar, Hasibuan, and Nurdin 2021) peserta sosialisasi terhadap yang telah disampaikan oleh Tim Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, *ketiga*, Metode diskusi (Apriansyah et al. 2023), yakni seorang pemateri dan peserta melakukan diskusi yang membahas terkait seputar kepemilikan hak atas tanah, yang selama ini masyarakat mengandalkan surat dari keuchik, keempat, kegiatan ini melibatkan mahasiswa sebagai peserta KKN, untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan.

Pengabdian kepada masyarakat dilakukan pada tanggal 28 Oktober 2023, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berlokasi di Gampong Paloh Mambu Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara.

### Solusi yang Ditawarkan

Pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan untuk dapat menyelesaikan sengketa secara adat dengan hasil yang tidak memihak serta tidak merugikan pihak manapun. Dalam kegiatan ini solusi yang dipaparkan untuk menyelesaikan suatu sengketa yaitu dengan cara mediasi. Mediasi adalah salah satu cara penyelesaian sengketa dengan proses musyawarah yang mencari kesepakatan bersama antar pihak dengan bantuan seseorang yang memiliki keahlian dalam bidangnya tanpa memihak dan memutus yang disebut dengan istilah mediator (Muammar, Mukhlis, and Faisal 2022). Penyelesaian sengketa terjadi karena tidak ditemukan titik kesepakatan, dengan itu tim pengabdian memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat agar terhindar dari persengketaan.

Penyelesaian sengketa yang terjadi dapat diselesaikan secara adat, pengetahuan tentang hukum sangat membantu untuk mencari solusi terbaik antar dua pihak, kesepakatan itu didapat diantara dua pihak tanpa ada paksaan dari pihak mana pun. Pemahaman hukum masih awam di Gampong Paloh Mambu sehingga perlunya sosialisasi agar masyarakat tidak meraba-raba apabila terjadi suatu sengketa.

### Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan suatu kegiatan yang mempunyai tujuan untuk membantu masyarakat tertentu dalam pelbagai aktivitas. Program ini dilakukan oleh dosen Fakultas Hukum yang berkolaborasi dengan fakultas lainnya gunanya untuk memberikan kontribusi yang real terhadap masyarakat setempat, khususnya dalam hal sengketa dan penyelesaian sengketa tanah hak atas tanah bagi masyarakat Gampong Paloh Mambu Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan salah satu bagian dari perwujudan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang harus dilakukan setiap dosen.

Kegiatan PkM dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023, Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan tertib, para peserta yang hadir seluruh perangkat gampong, unsur tokoh masyarakat dan masyarakat para peserta saat sesi tanya jawab mereka sangat bersemangat, hal ini terlihat dari peserta diskusi yang menarik seputar permasalahan bidang sengketa tanah yang dialami warga. diskusi ini antara narasumber dan warga masyarakat. Menurut Keuchik selaku kepala Gampong Paloh Mambu, kepemilikan tanah oleh warga yang dimiliki oleh masyarakat selama ini rata-rata akte jual beli dan surat keuchik.



Gambar 1. Penyampaian Materi Terkait Penyelesaian Sengketa Tanah

Penyampaian materi yang disampaikan oleh narasumber yang memiliki ahli dalam hal penyelesaian sengketa tingkat gampong. Selama pemaparan materi itu, peserta menyimak dengan seksama dan menyimpan pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan nantinya. Pemaparan materi berlangsung dengan sangat baik begitu juga respon peserta yang begitu antusias. Penyampaian materi terkait sengketa dan penyelesaian sengketa tanah di Gampong Paloh Mambu, karena selama ini banyak terjadi sengketa tanah yang sulit untuk mendapat kesepakatan bersama, sehingga dibawa ke pengadilan yang lebih tinggi.

### Sengketa Tanah

Tanah mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan setiap orang memerlukan tanah baik sebagai tempat membangun rumah, maupun tempat usahanya. Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan perkembangan kebutuhannya makan semakin bertambah sempit jumlah dan luas tanah yang dimilikinya. Oleh karena itu, kebutuhan akan penguasaan dan kepemilikan tanah semakin diminati yang akhirnya senantiasa menimbulkan sengketa. Sengketa atas tanah bermula dari pengaduan pelbagai pihak yang merasa dirugikan terhadap penguasaan dan kepimilikan atas tanah oleh salah satu atau pelbagai pihak dalam hal status tanah tersebut. Dengan demikian, suatu sengketa atas tanah baik itu karena penguasaan maupun kepemilikannya sangat diharapkan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan harapan pelbagai pihak dan aturan yang telah ditentukan.

Konflik akan menjadi sengketa jika pihak yang merasa dirugikan mewujudkan rasa ketidakpuasan, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak yang dianggap penyebab kerugian (Faisal, F., Jamaluddin, J., Sari, E., Ramziati, R., Iskandar, H., & Manfarisyah 2023), begitu juga terjadi sengketa tanah. Sengketa atas tanah ditimbulkan oleh pelbagai faktor, yaitu 1), peraturan yang belum lengkap; 2), ketidaksesuaian peraturan; 3), pejabat pertanahan yang kurang tanggap terhadap kebutuhan dan jumlah tanah yang tersedia; 4), data yang kurang akurat dan kurang lengkap; 5), data tanah yang keliru; 6), keterbatasan sumber daya manusia yang bertugas menyelesaikan sengketa tanah; 7), transaksi tanah yang keliru; dan 8), adanya penyelesaian dari lembaga lain, sehingga terjadinya tumpang tindih kewenangan (Mudjiono 2007).

Pengaturan menggunakan tanah di Indonesia dicantumkan pada Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Di dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa tanah itu digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan perencanaan harus sesuai dengan Pasal 14 dan adanya kewajiban untuk pemeliharaan dan penambahan kesuburan tanah yang digunakan tersebut. Selanjutnya, dinyatakan dalam Pasal 33 (1) UUD 1945, bahwa "bumi air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara". Negara sebagai penyelenggara pemerintahan mempunyai kekuasaan seluruh rakyat yang dibatasi oleh undang-undang. Hak menguasai oleh negara sebagaimana dituangkan dalam UUPA, dinyatakan pada Pasal 1 ayat (2), yakni memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa. Negara mempunyai "hak" yang pada intinya merupakan kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang terhadap sesuatu (benda/prestasi), sehingga menimbulkan hubungan hukum antara keduanya (hubungan subjek objek).

Masalah pada akhirnya akan menimbulkan sengketa. Suatu masalah akan berlanjut dan berubah menjadi sengketa apabila masalahnya tersebut tidak segera diselesaikan dan dibiarkan berlarut-larut. Apabila pihak-pihak bisa melakukan penyelesaian masalah tersebut dengan baik dan bijaksana, maka tidak akan menimbulkan sengketa. Namun sebaliknya, apabila tidak dapat diselesaikan dengan baik, maupun para pihak tidak dapat mendapatkan kesepakatan dan solusinya atau belum mendapatkan pemecahan permasalahannya, maka akan menimbulkan sengketa. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan pelbagai cara (Usman 2003). Keberadaan cara penyelesaian sengketa telah ada sejak adanya manusia itu sendiri. Dengan segala kelebihan dan kekurangan yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada manusia, membawakan manusia itu ke dalam berbagai konflik, baik manusia dengan manusia lain, manusia dalam lingkungan bahkan dengan dirinya sendiri (Usman 2003).

Proses jual beli tanah, seharusnya perlu diperhatikan terutama terkait status tanah tersebut sehingga yang dilakukan jual beli tersebut bukan tanah sengketa. Apabila tanah tersebut masih sengketa, maka hendaknya tidak dilakukan jual beli karena dapat merugikan pihak lainnya. Tanah sengketa merupakan tanah yang mempunyai masalah, jika diperjual belikan tentunya masalah tersebut akan menjadi bertambah banyak. Tanah sengketa tersebut tidak diperjual belikan sebelum selesai status kepemilikannya jelas sesuai dengan ketentuan yang ada.

### Penyelesaian Sengketa Tanah

Penyelesaian sengketa adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan oleh satu pihak dengan pihak lainnya. Pada dasarnya penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan menggunakan dua cara yaitu penyelesaian sengketa melalui lembaga litigasi (melalui pengadilan) dan penyelesaian sengketa melalui cara non-litigasi (di luar pengadilan) (Nouval, Faisal, and Manfariyah 2021).

Sengketa pada objek tanah berdampak pada ketidaknyamanan pada pelbagai pihak yang sengketa tersebut. Solusi dari sengketa perlu diarahkan dan diakhiri dengan cara dilakukan secara bersama demi mencapai kesepakatan dan menghasilkan keputusan yang adil antar pihak (Usman 2003). Di dalam adat juga dikenal dengan peradilan adat, yang mempunyai putusan bersifat final dan mengikat. Hal ini juga untuk putusan Peradilan Adat Gampong bersifat final dan mengikat. Artinya, sengketa tersebut tidak dapat diajukan ke pengadilan atau mahkamah (Yulia, Faisal, and Aksa 2021). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengatur penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Berikut pengertian umum dari bentuk-bentuk Alternative Dispute Resolution atau Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dirangkum dari pelbagai literatur sebagai berikut (Siti Yuniarti 2017):

Pertama, konsultasi, yaitu proses memperoleh pendapat dan nasihat dari konsultan hukum terkait masalah atau perselisihan dengan kepemilikan atau penggunaan tanah. Pihak yang terlibat akan berkonsultasi dengan ahli terkait yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam sengketa tanah. upaya penyelesaian melalui tindakan ini sifatnya *personal* terjadi antar satu dengan pihak lainnya sebagai konsultan hukum. Penting di ingat konsultasi hukum hanya memberikan nasihat atau pandangan awal yang bersifat umum.

Kedua, negosiasi, yaitu proses mencapai kesepakatan atau penyelesaian yang disepakati Bersama antara pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa tanah, tanpa melalui peradilan. Sehingga menguntungkan bagi semua pihak tanpa harus melibatkan proses persidangan. Dalam hal ini, penyelesaian sengketa disaksikan oleh pihak yang bersifat informal. Dengan negosiasi para pihak yang memiliki urusan sengketa dapat melakukan proses peninjauan ulang atas hak dan kewajiban pihak bersengketa dengan kondisi yang terdapat peluang saling mendapat keuntungan dengan adanya keringanan atas hak tertentu berdasarkan atas persetujuan kesepakatan yang sudah dilaksanakan oleh para pihak.

Ketiga, konsiliasi, adalah penyelesaian sengketa dengan menggunakan pihak ketiga, yaitu konsiliator. Konsiliator merupakan pihak yang mempunyai sifat aktif dalam melakukan dan merancang langkah-langkah penyelesaian yang ditujukan kepada para pihak bersengketa. Jika para pihak yang mempunyai sengketa tidak mampu melakukan suatu kesepakatan, maka konsiliator dapat mengajukan solusi sengketa dengan catatan perantara mempunyai wewenang untuk memutuskan dan hanya memiliki kewenangan merancang rekomendasi. Pelaksanaan atas putusan tersebut sangat tergantung pada itikat baik para pihak tersebut.

Keempat, mediasi, merupakan salah satu cara dalam melakukan penyelesaian sengketa yang didampingi oleh perantara yang disebut mediator. Mediator mempunyai peran hanya memberikan bantuan dalam bentuk alternatif dalam melakukan penyelesaian sengketa. Mediator mempunyai posisi sebagai penengah sehingga dia tidak memutuskan atau memaksakan kehendak mediator.

Kelima, arbitrase, merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang hampir mempunyai kesamaan dengan bentuk penyelesaian adjudikatif. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini diputuskan oleh seorang arbiter atau beberapa orang arbiter atau dikenal dengan majelis arbiter. Penyelesaian melalui arbitrase ini mempunyai sifat *final and binding*. Penyelesaian arbitrase berdasarkan pada perjanjian arbitrase yang telah dirancang secara tertulis oleh Lembaga Arbitrase dan para pihak akan menandatangani perjanjian arbitrase tersebut jika sepakat penyelesaiannya dilakukan melalui arbitrase. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dilakukan diluar pengadilan umum serta penyelesaian tersebut disepakati oleh para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa yang dilakukan seperti tersebut di atas merupakan penyelesaian dalam bentuk alternative, yaitu dengan menggunakan proses mediasi sebagai jalur penyelesaian. Dengan demikian, penyelesaian dalam bentuk tersebut bisa dikatakan sebagai pilihan yang tepat dalam penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa melalui mediasi sangat memberikan rasa kesamaan kedudukan diantara pelbagai pihak yang bersengketa sehingga mendapatkan *win-win solution*. Bentuk penyelesaian melalui mediasi sangat efektif dan efisien dalam penyelesaian sengketa tanah. Perwujudan mediasi sebagai wadah penyelesaian sengketa memang sangat tergantung pada pelbagai aspek aspek, misalnya budaya disetiap wilayah, serta adat istiadat setempat sehingga sering terjadi ketidakselarasan terkait masalah dalam sengketa tanah di masing-masing wilayah. Dengan demikian, peran penting tokoh masyarakat serta hukum adat yang berlaku di wilayah tersebut sangat diperlukan dalam penyelesaian sengketa dibidang pertanahan. Mediasi juga dikenal dengan bentuk jalan alternatif menyelesaikan sengketa pada individu yang terlibat kasus sengketa pertanahan. Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dalam Pasal 1 ayat (7) (Super User 2021).

Penyelesaian sengketa dengan menggunakan jalur peradilan (litigasi) mempunyai kelemahannya antara lain sangat birokratis, menghabiskan waktu yang lama, dan biaya yang mahal (Hajati, Sekarmadji, and Winarsi 2014). Walaupun prinsip penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi adalah melakukan penyelesaian sengketa dengan waktu cepat dan biaya murah, namun dalam faktanya masih sulit dilaksanakan (Hajati, Sekarmadji, and Winarsi 2014). Penyelesaian sengketa yang lambat dan rumit merugikan para pencari keadilan dalam pelbagai aspek, terlebih jika-

hal tersebut terkait dengan kegiatan bisnis, maka akan mengakibatkan ekonomi biaya tinggi, serta menghabiskan potensi serta sumber daya perusahaan. Pada gilirannya, hal tersebut berdampak pada hubungan yang tidak harmonis pada sesama mitra bisnis. Sementara dalam dunia bisnis sangat diperlukan penyelesaian sengketa cepat, biaya murah serta informal prosedur (Salami and Bintoro 2013). Hal tersebut disebabkan penyelesaian perkara di pengadilan, pihak yang kalah dalam suatu sengketa sering menggunakan upaya hukum dalam bentuk banding, dan kasasi serta jika ditemukan bukti baru (*novum*) maka akan digunakan upaya peninjauan kembali.

Sengketa tanah ditimbulkan dikarenakan adanya konflik kepentingan atas tanah. Sengketa tanah tidak dapat dihindari pada saat ini. Hal tersebut diperlukan perbaikan dibidang penataan dan penggunaan tanah untuk kesejahteraan masyarakat dan diperlukan kepastian hukum. Pelbagai usaha telah dilakukan pemerintah untuk melakukan penyelesaian sengketa tanah dengan cepat sehingga dapat menghindari penumpukan sengketa tanah. Penumpukan sengketa tanah dapat menyebabkan kerugian bagi masyarakat dikarenakan tanah yang menimbulkan sengketa tidak dapat difungsikan oleh siapa pun.

Tanah dalam kehidupan manusia mempunyai kedudukan yang sangat penting. Hal ini dikarenakan seluruh aspek kehidupan terutama bagi bangsa Indonesia tidak dapat terlepas dari keberadaan tanah yang sesungguhnya tidak hanya dapat ditinjau dari aspek ekonomi saja, melainkan dari pelbagai aspek kehidupan dan penghidupannya. Tanah sebagai hak dasar, yang mempunyai arti sebagai tanda eksistensi, kebebasan, dan harkat diri seseorang. Di sisi lain, negara wajib memberikan jaminan kepastian hukum terhadap hak atas tanah tersebut, walaupun hak itu tidak bersifat mutlak dikarenakan adanya pembatasan oleh kepentingan orang lain, masyarakat dan negara (Ginting 2010).

Permasalahan pertanahan menjadi isu yang selalu dipersoalkan dan aktual dari masa ke masa, seiring dengan bertambah penduduk, perkembangan pembangunan, dan semakin meluasnya akses pelbagai pihak yang memperoleh tanah sebagai modal dasar dalam pelbagai kepentingan (Alfinsa Yoga Pratama 2022). Sengketa tanah terjadi dikarenakan tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting, yang dapat membuktikan kemerdekaan dan kedaulatan pemiliknya. Tanah mempunyai fungsi dalam rangka integritas negara dan fungsi sebagai modal dasar dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Abdurrahman 1992).

Pada dasarnya, pilihan penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan 2 (dua) proses. Proses melakukan penyelesaian sengketa melalui pengadilan, kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa melalui musyawarah (kooperatif) di luar pengadilan. Proses litigasi mendapatkan kesepakatan yang bersifat adversial yang belum mampu merangkul kepentingan Bersama. Hal tersebut kecenderungan timbul permasalahan lain, karena lambat dalam penyelesaiannya. Sebaliknya, melalui proses di luar pengadilan mendapatkan kesepakatan yang bersifat "win-win solution" kemudian terhindar dari keterlambatan proses penyelesaian yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif, menyelesaikan komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik (Sitorus 2002).

Penyelesaian sengketa tidak semua permasalahan menggunakan jalur pengadilan. Pada kondisi kekinian, pelbagai bentuk penyelesaian sengketa non litigasi, yaitu *Alternative Dispute Resolution* (atau sering disingkat *ADR*). *ADR* salah satunya dengan menggunakan mediasi di mana keberpihakan seorang mediator tidak terjadi dalam persoalan mediasi. Hal tersebut diatur secara implisit dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Di Aceh dengan lahir Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat. Sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat meliputi:

- a. perselisihan dalam rumah tangga;
- b. sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan *faraidh*;
- c. perselisihan antar warga;
- d. *khalwat meusum*;
- e. perselisihan tentang hak milik;
- f. pencurian dalam keluarga (pencurian ringan);
- g. perselisihan harta *sehareukat*;
- h. pencurian ringan;
- i. pencurian ternak peliharaan;
- j. pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan;
- k. persengketaan di laut;
- l. persengketaan di pasar;
- m. penganiayaan ringan;
- n. pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat);
- o. pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik;
- p. pencemaran lingkungan (skala ringan);
- q. ancaman mengancam (tergantung dari jenis ancaman); dan
- r. perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.



Gambar 2. Diskusi dengan Masyarakat Terkait Sengketa dan Penyelesaian Sengketa Tanah

Penyelesaian sengketa yang diadakan di gampong berdasarkan regulasi yang berlaku, sistem peradilan juga beragam di setiap daerah namun tujuannya tetap sama yakni mendapat kesepakatan dan perdamaian. Dalam Pengabdian ini telah dipaparkan hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyelesaian sengketa di peradilan adat gampong. Peserta yang turut berhadir dalam kegiatan ini juga tampak antusias dan bersemangat sehingga tercipta diskusi yang sangat panjang dan mendapat informasi baru atau pengetahuan baru dari peserta dan narasumber. Kegiatan ini berlangsung dengan baik dan peserta mampu mencerna hasil dari pemaparan dan diskusi tersebut. Diharapkan dengan sosialisasi ini mampu memberi pemahaman kepada aparat gampong serta masyarakat sekitar khususnya Gampong Paloh Mambu untuk menyelesaikan sebuah sengketa dengan sistematis dan memiliki kepastian hukum.

### Kesimpulan

Sengketa merupakan suatu keadaan dimana ada pihak atau pelbagai pihak merasa dirugikan sehingga mengakibatkan rasa ketidak nyamanan, dan rasa ketidakadilan. Sengketa dapat disebabkan karena kondisi maupun situasi adanya beda pendapat, pertengkaran, perbantahan, pertikaian dan konflik yang ada antar kedua belah. Hal tersebut juga disebabkan ada sesuatu yang dilanggar terhadap kesepakatan yang telah dilakukan dalam perjanjian atau disebut wanprestasi. Sengketa dalam perkara yang terjadi tersebut melibatkan unsur objek tanah juga sering menjadi problematika dalam bentuk sengketa tanah yang dapat diselesaikan dengan jalur alternatif melalui mediasi sebagai salah satu cara upaya penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa melalui alternative menjadi penyeimbang dan sebagai upaya pencegahan yang bertujuan untuk meminimalisir terjadinya peningkatan jumlah dsengketa tanah di masing-masing wilayah. Dalam hal ini sengketa tanah di Gampong Barat dapat diselesaikan melalui jalur musyawarah yang melibatkan Geuchik sebagai pihak mediator. Selain itu, penyelesaian sengketa tanah melalui jalur musyawarah menjadi strategi preventif sebagai pengendalian sosial yang bertujuan untuk mengurangi terjadinya hal-hal yang tidak diharapkan dimasa yang mendatang. Dengan adanya sosialisasi sengketa dan penyelesaian sengketa tanah di pada masyarakat Gampong Paloh Mambu Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara sudah banyak memahami bentuk-bentuk sengketa dan cara-cara penyelesaian sengketa sehingga menjadi pengetahuan bagi seluruh warga untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi sengketa karena sengketa tersebut tidak ada yang diuntungkan. Namun jika terjadi sengketa antar pelbagai pihak maka Gechik bisa sebagai pihak yang melakukan mediasi sehingga keputusannya diberikan kepada para pihak yang didampingi oleh Geuchik sebagai pihak mediator sehingga menghasilkan kesepakatan bersama yang bersifat damai dan adil serta mendapatkan sama-sama menang *win-win solution* antar kedua belah pihak dan tidak dikenal kalah dan menang.

### Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih kepada Geuchik Gampong Paloh Mambu Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara, terima kasih juga disampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Dekan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Selain itu, ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh tim pengabdian yang dengan kebersamaan dan saling membantu sehingga terlaksana pengabdian ini secara baik dan sukses, serta kepada seluruh masyarakat dan tokoh adat Gampong Paloh Mambu dan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) serta pelbagai pihak yang telah membantu menyukseskan kegiatan pengabdian ini.

### Referensi

- Abdurrahman. (1992). "Kedudukan Hukum Adat Dalam Perundang-Undangan Agraria Indonesia." In , 7. Jakarta: Akademik Persindo.
- Alfinsa Yoga Pratama. (2022). "Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Proses Mediasi Oleh Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Klaten." Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Apriansyah, Rian, Arnawan Hasibuan, Bunga Luthfia Fahmi, Nur Laela Munawaroh, Silvia Silvia, Nadia Nurfadila, Tajuk Tangke Nate, M Sayuti, and Mursalin Mursalin. (2023). "Sosialisasi Pemberdayaan Kaum Perempuan Sebagai Upaya Penghasilan Tambahan Dari Hasil Panen Nelayan Di Bantayan, Kecamatan Seunuddon,

- Kabupaten Aceh Utara." *Jurnal Solusi Masyarakat Dikara* 3 (1): 39-43.
- Faisal, F., Jamaluddin, J., Sari, E., Ramziati, R., Iskandar, H., & Manfarisyah, M. (2023). "Pelaksanaan Pendidikan Keahlian Profesi Advokat Kerjasama Peradi-Sai dan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh-Lhokseumawe." *Jurnal Solusi Masyarakat Dikara* 8: 5.
- Ginting, Darwin. (2010). *Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Bidang Agribisnis*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hajati, Sri, Agus Sekarmadji, and Sri Winarsi. 2014. "Model Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berkepastian Hukum." *Jurnal Dinamika Hukum* 14 (1): 36-48. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.1.275>.
- Hasibuan, Arnawan, Adi Setiawan, Muhammad Daud, Widyana Verawaty Siregar, B Baidhawi, H Hendrival, Robi Kurniawan, and Putri Anjali Safina. (2022). "Peningkatan Kualitas Pembelajaran Melalui Variasi Pembelajaran Online Di Kabupaten Aceh Singkil." *Jurnal Solusi Masyarakat Dikara* 2 (2): 62-67.
- Maizuar, M, Arnawan Hasibuan, Raihan Putri, E Ezwarsyah, M Muhammad, and Z Zulnazri. (2022). "Upaya Pengembangan Profesionalisme Guru Melalui Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah Di Kabupaten Aceh Singkil." *Jurnal Solusi Masyarakat Dikara* 2 (1): 26-29.
- Muammar, Muammar, Mukhlis Mukhlis, and Faisal Faisal. (2022). "Implementation of Mediation As a Means of Preventing Divorce (Study At the Office of Religious Affairs, Idi Rayeuk District)." *Jurnal Al-Ijtima'iyyah* 8 (2): 393. <https://doi.org/10.22373/al-ijtima'iyyah.v8i2.15171>.
- Mudjiono, Mudjiono. (2007). "Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Indonesia Melalui Revitalisasi Fungsi Badan Peradilan." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 14 (3): 458-73. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol14.iss3.art6>.
- Nouval, Muhammad, Faisal Faisal, and Manfarisyah Manfarisyah. (2021). "Penerapan Nilai-Nilai Islam Dalam Penyelesaian Sengketa Mawah (Studi Kasus Di Kabupaten Pidie)." *Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 9 (2): 24. <https://doi.org/10.29103/sjp.v9i2.4586>.
- Perma. n.d. "Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan."
- Salami, Rochani Urip, and Rahadi Wasi Bintoro. (2013). "Aletnratif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Transaksi Elektronik (E-Commerce)." *Jurnal Dinamika Hukum* 13 (1): 124-35. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2013.13.1.161>.
- Siregar, Widyana Verawaty, Arnawan Hasibuan, and M Daud Nurdin. (2021). "Pemanfaatan Aplikasi Pembelajaran Daring Untuk Membangun Generasi Hebat." *Jurnal Vokasi* 5 (2): 86-90.
- Siti Yuniarti. (2017). "Ragam Dan Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa." Binus University. 2017.
- Sitorus, Felix MT. (2002). "Lingkup Agraria Dalam Menuju Keadilan Agraria." In , 11. Bandung: yayasan Akatiga.
- Super User. (2021). "Prosedur Mediasi Di Pengadilan." Pengadilan Agama Bekasi. 2021.
- Usman, Rachmadi. (2003). "Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan." In *Buku Teks*, 1-284. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Wihardjaka, Anicetus, and others. (2018). "Penerapan Model Pertanian Ramah Lingkungan Sebagai Jaminan Perbaikan Kuantitas Dan Kualitas Hasil Tanaman Pangan." *Jurnal Pangan* 27 (2): 155-64.
- Yulia, Yulia, Faisal Faisal, and Fauzah Nur Aksa. (2021). "Penguatan Lembaga Adat Tuha Peut Dalam Penyelesaian Sengketa di Kecamatan Sawang." *Jati Emas (Jurnal Aplikasi Teknik Dan Pengabdian Masyarakat)* 5 (1): 7. <https://doi.org/10.36339/je.v5i1.381>.